



BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK : 10/III C

NOMOR KLAS. : 340.034 M.

A - A L : B / S / T

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 066 /J.A/ 6 /1994.

TENTANG

SUSUNAN PEJABAT ORGAN PENELITIAN KHUSUS
KEJAKSAAN AGUNG R.I.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Susunan Pejabat Organ Penelitian Khusus Kejaksaan Agung R.I. perlu diperbaharui sehubungan pemberhentian dengan hormat Sdr. MURNI RAUF, SH, NIP.230003307, Jaksa Utama (IV/e) dari jabatannya sebagai - Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai Ketua Organ Penelitian Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia - merangkap anggota ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di - pandang perlu mengangkat Sdr. ADJAT SUDRADJAT, SH. - Jaksa Utama (IV/e) NIP.230005015, Jaksa Agung Muda - Pengawasan sebagai Ketua Organ Penelitian Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- Mengingat :
1. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-054/J.A/7/1990 tanggal 31 Juli 1990 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Organ Penelitian Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia ;
 2. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-057/J.A/8/1990 tanggal 12 Agustus 1990 Tentang - Susunan Organisasi Pejabat Organ Penelitian Khusus - Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANTIAN KETUA ORGAN PENELITIAN KHUSUS KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih kepada Sdr. MURNI RAUF, SH. Jaksa Utama (IV/e) NIP.230003307, mantan Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai Ketua Organ Penelitian Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia merangkap anggota.
- KEDUA** : Mengangkat dalam Organ Penelitian Khusus Kejaksaan - Agung Republik Indonesia :
Sdr. ADJAT SUDRADJAT, SH. Jaksa Utama (IV/e) NIP.230005015, Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai Ketua Organ Penelitian Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia merangkap anggota.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. KA SETBID VI BAKORSTANAS.
2. Para Jaksa Agung Muda.
3. Para Kepala Kejaksaan Tinggi.
4. A r s i p .-
PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a .

Pada tanggal : 27 Juni 1994.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

S I N G G I H, S.H.

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG